



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦠꦤ꧀ꦢꦂꦂꦗꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦠꦪꦒꦺꦴꦏꦂꦠ

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 2/INSTR/2021

TENTANG

KEBIJAKAN PENGETATAN SECARA TERBATAS KEGIATAN MASYARAKAT
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam rangka untuk mengantisipasi lonjakan kasus *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Walikota Yogyakarta
2. Bupati Sleman
3. Bupati Bantul
4. Bupati Kulon Progo
5. Bupati Gunungkidul

Untuk :

KESATU : Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEDUA : Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (*daring/online*).

KETIGA : Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEEMPAT : Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

- a. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan

b. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB.

- KELIMA : Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KEENAM : Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- KETUJUH : Untuk meningkatkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).
- KEDELAPAN : Untuk memperkuat kemampuan *tracking* dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *intensive care unit*, maupun tempat isolasi atau karantina).
- KESEMBILAN : Untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di wilayah masing-masing.
- KESEPULUH : Untuk meningkatkan pengawasan/operasi yustisi dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- KESEBELAS : Untuk memerintahkan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan untuk melakukan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* di wilayahnya dengan memantau akses keluar masuk masyarakat di wilayahnya dan menerapkan protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat serta menyampaikan laporan pelaksanaan pada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

Pada saat Instruksi Gubernur ini berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 Januari 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku mulai 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 .

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 11 JANUARI 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X